

SKRIPSI
PENGATURAN SEPEDA LISTRIK DAN PENGGUNAANNYA



Muhammad Zulfan Raghobie
NIM. 1910211210110

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023

SKRIPSI
PENGATURAN SEPEDA LISTRIK DAN PENGGUNAANNYA




Muhammad Zulfan Raghbie
NIM. 1910211210110

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023

PENGATURAN SEPEDA LISTRIK DAN PENGGUNAANNYA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

Muhammad Zulfan Raghobie

NIM. 1910211210110

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGATURAN SEPEDA LISTRIK DAN PENGGUNAANNYA

Diajukan oleh

MUHAMMAD ZULFAN RAGHIBIE

NIM. 1910211210110

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,


Deden Kqswara, S.H., M.H.
NIP.197309232000031001

Pembimbing Pendamping


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

Diketahui
Banjarmasin ,26, Juni 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN SEPEDA LISTRIK DAN
PENGUNAANNYA**

Diajukan oleh

Muhammad Zulfan Raghobie
NIM. 1910211210110

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 357/UN 8.1.11/SP/2023
Tanggal : 27 JUN 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H

Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H

Anggota : 1. Deden Koswara, S.H., M.H

2. Muhammad Ananta Firdaus

3. M. Ali Amrin, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 867/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 JUNI 202

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zulfan Raghobie
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210110
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 20 Mei 2001
Program Kekhususan : Program Kekhususan Tata Negara
Bagian Hukum : Bagian Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN SEPEDA LISTRIK DAN PENGGUNAANNYA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Zulfan Raghobie

NIM. 1910211210110

MOTO

Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia (**Ali bin Abi Thalib**)

Jangan mengharap lebih kepada siapapun, karena yang hadir tidak mesti jadi takdir (**Ragib**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih.

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Zainul Kipli S.Pd**, dan **Hamdah S.Ag.,M.Pdi.**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihanturkan sembah sujud buat ayah ibu berdua


Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Ghafira Rahmatika Humaira**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa adikku amat dibutuhkan, semoga menjadi anak yang

beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang untuk adikku yang sedang menimba ilmu di Bangil pondok pasantren Dalwa Jawa Timur.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.**, dan bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua



RINGKASAN

Muhammad Zulfan Raghobie, Juni 2023. **“PENGATURAN SEPEDA LISTRIK DAN PENGGUNAANNYA”**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing Utama: Deden Koswara, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Sepeda listrik, atau dikenal juga dengan *e-bike*, *powerbike*, adalah sepeda yang mempunyai motor listrik sebagai alat bantu gerakannya. Perbedaan sepeda listrik dengan sepeda motor listrik adalah, sepeda listrik mempunyai pedal seperti sepeda pada umumnya, yang bisa juga digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik tersebut, sedangkan sepeda motor listrik hanya mengandalkan motor listrik sebagai penggerakannya. Sepeda listrik menggunakan baterai isi ulang sebagai sumber tenaga motor listrik. Motor listrik membantu untuk mengurangi kelelahan dalam bersepeda, membuat sepeda ini digemari oleh banyak orang, termasuk orang dengan keterbatasan kemampuan fisik dan kaum manula.

Maraknya penggunaan sepeda listrik di jalan yang menimbulkan permasalahan baru yaitu, melebihi batas kecepatan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan melalui peraturannya yaitu PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, dan sepeda listrik yang berkeliaran di jalan saat ini tidak mengeluarkan suara apapun sehingga menyebabkan orang-orang yang berada di sekitaran sepeda listrik terkejut karena tidak menyadari akan keberadaan sepeda listrik tersebut. Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya aturan yang mengatur mengenai standarisasi produksi dan penggunaan sepeda listrik khususnya yang ada di Indonesia.

Melihat dan memperhatikan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas tadi, penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“PENGATURAN SEPEDA LISTRIK DAN PENGGUNAANNYA”**.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik merupakan aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kendaraan yang menggunakan penggerak motor listrik. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 penggunaan sepeda listrik juga harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi lampu utama, alat pemantul cahaya (*reflector*) kiri kanan dan belakang, rem, klakson atau bel, dan kecepatan paling tinggi yaitu di 25km/jam. Untuk pengguna sepeda listrik juga harus menggunakan helm, usia pengguna minimal 12 tahun, tidak boleh mengangkut penumpang kecuali memiliki tempat duduk penumpang, tidak boleh memodifikasi daya motor yang meningkatkan kecepatan. Pengguna juga diharuskan memahami tata cara berlalu lintas dengan benar meliputi menggunakan kendaraan tertentu dengan tertib dan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain, memberikan prioritas kepada pejalan kaki, menjaga jarak aman dengan pengguna jalan lain dan membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi. Pengguna kendaraan tertentu dengan umur 12-15 tahun harus di damping orang dewasa dan untuk penggunaannya di jalan harus di operasikan di lajur khusus atau Kawasan tertentu yang sudah diatur dalam PM 45 tahun 2020 ini. Namun yang jadi permasalahan disini adalah banyaknya pengguna sepeda listrik yang menyalahi aturan dengan menggunakan sepeda listrik tersebut di jalan raya tanpa menggunakan helm. Sepeda listrik tersebut tidak mengeluarkan bunyi dan juga klakson/bel yang digunakan tidak memiliki suara yang dapat di dengar pengguna jalan lain, terlebih kecepatan yang dimiliki sepeda listrik sekarang memiliki kecepatan yang sama dengan kendaraan bermotor. Oleh karena itu penulis merasa perlu adanya pengaturan lebih terkait sepeda listrik ini karena peraturan yang ada sekarang tidak relevan lagi dengan keadaan sepeda listrik yang sekarang.
2. Aturan mengenai batas kecepatan sepeda listrik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik, yaitu terdapat didalam

Pasal 3 ayat 2 huruf F, yang dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kecepatan paling tinggi untuk sepeda listrik adalah 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam). Namun apabila kecepatan tersebut melebihi 25 km/jam dan sampai diangka 50 km/jam, jika dilihat dari perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2020, sepeda listrik tersebut dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor dengan motor penggerak menggunakan motor listrik.



Muhammad Zulfan Raghobie, Juni 2023. **“PENGATURAN SEPEDA LISTRIK DAN PENGGUNAANNYA”**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing Utama: Deden Koswara, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini berdasarkan permasalahan yang pertama untuk mengetahui Bagaimana ketentuan pengaturan sepeda listrik di Indonesia kedua untuk mengetahui bagaimana aturan batas kecepatan sepeda listrik di Indonesia. Penelitian ini mengikuti model penelitian hukum normatif, di mana objek yang ada pada penelitian ini adalah Sepeda Listrik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama** Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik merupakan aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kendaraan yang menggunakan penggerak motor listrik. Dalam peraturan ini menjelaskan tentang penggunaan sepeda listrik baik dari segi keselamatan maupun penggunaannya di jalan. **Kedua** Aturan mengenai batas kecepatan sepeda listrik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik, yaitu terdapat didalam Pasal 3 ayat 2 huruf F, yang dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kecepatan paling tinggi untuk sepeda listrik adalah 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam). Namun apabila kecepatan tersebut melebihi 25 km/jam dan sampai diangka 50 km/jam, jika dilihat dari perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2020, sepeda listrik tersebut dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor dengan motor penggerak menggunakan motor listrik.

Kata kunci (*keyword*): Pengaturan Sepeda Listrik, Sepeda Listrik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku sekretaris Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna leboh menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara beserta seluruh dosen pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam

memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

8. Seluruh Staf, Karyawan, dan Karyawati terutama (**Pa Reza, Pa Akbar dan Pa Meydi**) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Kedua orang tua penulis **Zainul Kipli, S. Pd., dan Hamdah, S.Ag., M.Pdi.,** serta adik yang paling ku sayangi **Ghafira Rahmatika Humaira** yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kandungan pride **Mi'rajussani Kartiwidana, S.H., dan Muhammad Noor Fauzi, S.H.,** yang dari awal kuliah selalu bersama sampai akhir kuliah, suka duka dilalui bersama, bersyukur sekali selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ditemani kalian berdua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan sukses dunia akhirat kawan kawan ku;
11. **Muhammad Syarif, S.H.,** selaku teman karib sekaligus mentor penulis dalam penyelesaian skripsi ini, tanpa beliau penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
12. **Muhammad Yusuf, S.Pd.,** sahabat, teman, sekaligus sobat karib penulis yang sangat berjasa dalam perjuangan penulis menyelesaikan skripsi ini, selalu memotivasi dan memberikan nasehat kepada penulis, sehat-sehat terus gasan pian sanak dunia akhirat ulun;
13. **Bripda M. Fachmi Noor Aulia Rahman,** sobat dalam memberikan motivasi dan juga nasehat dunia akhirat, tanpa beliau penulis tidak akan berada sampai di titik ini, sehat-sehat terus sobat;

14. **Agus Firmansyah, S.H.**, teman bertukar pikiran dan diskusi terkait penulisan skripsi penulis, semoga pian selalu dalam lindungan Allah dimanapun dan kapanpun;
15. **Muhammad Diky Setiawan, S.T.**, teman dan mentor dalam dunia per taekwondoan sekaligus mentor dalam segala hal, sehat terus gasan pian ading nyai;
16. **Muhammad Yusril Rizqani, S.H.**, abang sekaligus mentor penulis dalam hal diskusi terkait skripsi ini, semoga pian sehat-sehat terus;
17. Kawan-kawan yang membantu baik dari sebelum sidang sampai selesai sidang (Lutfi, Aya, Dinda), mudahan berkat buhan pian menolongi, Allah memudahkan buhan pian dalam segala urusan;
18. Pawadahan Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan sebagai tempat penulis berproses dan menjadi lebih dewasa, semoga selalu solid untuk kawan-kawan pawadahan;
19. Unit Peradilan Semu LKBH ULM, Taekwondo Dojang ULM, sebagai tempat penulis berproses selama berkuliah;
20. Si paling HTN pride (Uzi, Sani, Putri, April, Shafa, Ghina, Aina) yang tergabung menjadi sebuah grup diskusi dan info-info seputar HTN, buhan pian dasar yang paling mantap;
21. Orang-orang GH tibung raya dan para taekwondoin Hulu Sungai Selatan baik itu pengurus, atlet, maupun orang-orang yang tergabung dalam dojang TI HSS;
22. Orang-orang yang selalu mendukung penulis di saat penulis berada diatas maupun di bawah dan “terkhusus” orang-orang yang menjatuhkan penulis, karena tanpa kalian, penulis tidak akan bisa berdiri menjadi sekuat ini dan menjadi penulis yang berdiri saat ini;
23. Orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bantuan dari orang-rang yang sudah membantu penulis mendapat balasan dari Allah dan menjadikan amal jariyah terhadap kalian semua, Amiin amiin yaarobbal alamin;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Juni 2023

Muhammad Zulfan Raghobie



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
1. Pengertian Kendaraan	15
2. Pengertian Sepeda Listrik	18
3. Penggunaan Sepeda Listrik.....	21
4. Pengaturan Sepeda Listrik.....	23
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26

A. Pengaturan Sepeda Listrik di Indonesia.....	26
1. Usia minimal	32
2. Memakai helm.....	33
3. Lajur sepeda listrik	33
4. Tidak boleh mengangkut penumpang	34
5. Kecepatan maksimal.....	34
B. Aturan Batas Kecepatan Sepeda Listrik di Indonesia.....	34
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik